



PUTUSAN

Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAJA MIHARJA ALIAS JAJA BIN M SODIK;**
2. Tempat lahir : Tempel Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/3 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Hitam, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahidin Kasmir, S.H., Dummi Yanti, S.H., Jeri Putra Adiswanda, S.H., Ckrys Zufri Putram S.H., CPM., Elfahmi Lubis, S.H., Ikhsan Agus Abraham, S.H., Melky Agustian, S.H., Dedy Syofiandi NM., S.H., M.H., Okta Purnawansyah, S.H., Penasihat Hukum pada LBH Kepahiang, berkantor di Jalan Lintas Kepahiang - Curup, Desa Taba Tebelet Dusun I, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kph tanggal 16 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kph tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kph tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jaja Miharja Alias Jaja bin M. Sodik (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" melanggar Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Jaja Miharja Alias Jaja bin M. Sodik (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti yakni :
 - a) 1 (satu) lembar baju hoody warna coklat;
 - b) 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam motif garis-garis putih;
 - c) 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna abu-abu dengan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan N;

d) 1 (satu) lembar celana panjang bahan jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Jaja Miharja Alias Jaja bin M. Sodik (alm) pada suatu waktu pada bulan November 2023 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya dalam kurun waktu pada tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Air Hitam, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban berumur 12 (dua belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor 0000-LT-00000000-0000 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang pada tanggal 27 November 2012 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Kepahiang pada tanggal 2 Agustus 2012 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa sedang berada di samping rumahnya melihat Anak Korban melewati depan rumahnya, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan tujuan untuk menitip dibelikan mie di warung namun setelah Anak Korban menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban serta mengarahkan sebilah pisau ke leher Anak Korban dan membawanya kedalam rumah Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengunci pintu rumah Terdakwa agar Anak Korban tidak melarikan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “diam saja jangan berisik” dan Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung melepaskan pakaian Anak Korban dan Terdakwa juga melepaskan pakaiannya lalu Terdakwa meremas dan menjilat payudara Anak Korban serta Terdakwa menjilat vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya hingga Anak Korban merasa kesakitan dan mengeluarkan darah dari vaginanya, lalu setelah kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Refertum (VER) Nomor: 353/27/VR/I.I, tanggal 7 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Anak Korban dengan hasil kesimpulan selaput dara tidak utuh dan tampak selaput dara robek lama arah jam 3,6,9. Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau Kedua,

Bahwa ia Terdakwa Jaja Miharja Alias Jaja bin M. Sodik (alm) pada suatu waktu pada bulan November 2023 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya dalam kurun waktu pada tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Air Hitam, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban berumur 12 (dua belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor 0000-LT-00000000-0000 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang pada tanggal 27 November 2012 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Kepahiang pada tanggal 2 Agustus 2012 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa sedang berada di samping rumahnya melihat Anak Korban melewati depan rumahnya, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan tujuan untuk menitip dibelikan mie di warung dengan janji akan memberikan uang untuk Anak Korban namun setelah Anak Korban menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan membawanya kedalam rumah Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengunci pintu rumah Terdakwa agar Anak Korban tidak melarikan diri dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "diam saja jangan berisik" dan Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung melepaskan pakaian Anak Korban dan Terdakwa juga melepaskan pakaiannya lalu Terdakwa meremas dan menjilat payudara Anak Korban serta Terdakwa menjilat vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya hingga Anak Korban merasa kesakitan dan mengeluarkan darah dari vaginanya, lalu setelah kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Refertum (VER) Nomor: 353/27/VR/I.I, tanggal 7 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Anak Korban dengan hasil kesimpulan selaput dara tidak utuh dan tampak selaput dara robek lama arah jam 3,6,9. Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau Ketiga,

Bahwa ia Terdakwa Jaja Miharja Alias Jaja bin M. Sodik (alm) pada suatu waktu pada bulan November 2023 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya dalam kurun waktu pada tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Air Hitam, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili, Setiap orang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban berumur 12 (dua belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor 0000-LT-00000000-0000 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang pada tanggal 27 November 2012 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Kepahiang pada tanggal 2 Agustus 2012 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa sedang berada di samping rumahnya melihat Anak Korban melewati depan rumahnya, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan tujuan untuk menitip dibelikan mie di warung dengan janji akan memberikan uang untuk Anak Korban namun setelah Anak Korban menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban serta mengarahkan sebilah pisau ke leher Anak Korban dan membawanya kedalam rumah Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengunci pintu rumah Terdakwa agar Anak Korban tidak melarikan diri dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "diam saja jangan berisik" dan Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung melepaskan pakaian Anak Korban dan Terdakwa juga melepaskan pakaiannya lalu Terdakwa meremas dan menjilat payudara Anak Korban serta Terdakwa menjilat vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya hingga Anak Korban merasa kesakitan dan mengeluarkan darah dari vaginanya, lalu setelah kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Refertum (VER) Nomor: 353/27/VR/I.I, tanggal 7 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Anak Korban dengan hasil kesimpulan selaput dara tidak utuh dan tampak selaput dara robek lama arah jam 3,6,9. Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengalami dugaan tindakan pencabulan dan persetubuhan tersebut pertama kali sekitar bulan November 2023 didalam rumah Terdakwa yang berada di desa Air Hitam, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kronologi kejadianya sekitar bulan November 2023, tanggal dan harinya lupa, sekitar siang dan sore saat itu Anak Korban hendak bermain kerumah teman, yang melewati rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban, dan Anak Korban mendekati Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan untuk menitip membeli mie kwarung dan Terdakwa lalu menarik lengan Anak Korban dari jalan, lalu di tunggu dikebun, awalnya Anak Korban berontak, namun Terdakwa membawa pisau dan diletakkan di leher Anak Korban. Terdakwa mengatakan "diam saja jangan berisik" dan Anak Korban ditarik kedalam rumah. Rumah dalam keadaan sepi, kemudian Anak Korban dibawa ke kamar, saat di kamar pisau diletakkan diatas kasur, Anak Korban disuruh tidur dikasur dan Anak Korban tidak berani mengatakan apa-apa, selanjutnya Anak Korban disuruh telentang lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban, lalu membuka celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa meremas payudara, mejilat payudara, dan memeluk tubuh Anak Korban, mencium dan menjilat kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa masukkan kemaluannya ke vagina Anak Korban, memaju mundurkan batang kemaluannya didalam vagina Anak Korban kurang lebih lima menit, dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan cairannya diatas perut Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian yang pertama Terdakwa ada mengatakan agar kejadian tersebut tidak disampaikan kepada siapa pun, jika Anak Korban menyebarkan perbuatan tersebut maka Anak Korban siap-siap mati;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengulangi kembali perbuatannya, yaitu yang kedua kali Terdakwa mengajak melakukan lagi dengan mengancam meletakkan pisau didada Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian kedua tersebut, Terdakwa ada memberi uang kepada Anak Korban sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut diberikan seolah-olah paman memberikan uang kepada keponakannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 9 (sembilan) kali, bahkan satu hari kadang dua kali melakukan persetubuhan;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, selalu dilakukan dirumah dan dikamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak ada berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sampai berkali-kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa mengancam menggunakan pisau, dan juga mengancam akan menyebarkan video rekaman Anak Korban yang sedang masturbasi dan meraba-raba Kemaluan Anak Korban apabila Anak Korban tidak menuruti permintaan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban bisa merekam video Anak Korban yang sedang masturbasi tersebut karena saat itu Anak Korban lewat depan rumah Terdakwa, dan bertemu Terdakwa sedang memegang pisau selanjutnya memanggil Anak Korban lalu menaruh pisau tersebut ke leher Anak Korban selanjutnya merangkul, menarik tubuh ada Terdakwa dengan ancaman jika Anak Korban tidak mau membuat video maka Anak Korban akan dibunuh, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuat video dengan adegan Anak Korban meraba-raba vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan menyebarkan video tersebut apabila Anak Korban tidak menuruti permintaan Terdakwa;
- Bahwa video tersebut ada yang disebar oleh Terdakwa di akun facebook, namun videonya sudah tidak ada lagi di akun facebook karena sudah dihapus;
- Bahwa Terdakwa menyebar video tersebut karena Anak Korban tidak mau lagi berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa dengan tersebarnya video tersebut Anak Korban menceritakan peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada orang tua Anak Korban, lalu orang tua Anak Korban melapor ke Polisi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah satu kali mengajak Anak Korban menikah, namun Anak Korban tidak mau karena saat itu Anak Korban masih kelas 6 SD;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban berhenti sekolah karena diejek, Anak Korban malu karena dianggap sudah rusak, Anak Korban takut dan cemas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf pada Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Anak Korban

2. Deya Als Deya Binti Gusti Haryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang perkara ini dari Saksi Esi karena sekitar bulan Februari tahun 2024 Saksi Esi mengirim Video Anak Korban sedang menggesek-gesekkan jari tangannya (masturbasi) kearah bagian vagina/ kemaluannya;
- Bahwa Saksi Esi mendapat video tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat video tersebut Saksi memberitahu kepada ibu Saksi, lalu ibu Saksi marah dan memberitahu kepada bapak Saksi, selanjutnya bapak Saksi Pergi ke rumah Anak Korban menayakan isi video tersebut;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak mau mengakuinya setelah didesak Anak Korban mengakui telah melakukan persetuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Korban Video tersebut dibuat sekitar bulan Januari 2024 dan video tersebut dibuat karena Anak Korban dipaksa oleh Terdakwa dengan ancaman apabila tidak menuruti untuk membuat video maka Anak Korban akan dibunuh;
- Bahwa yang merekam video tersebut adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. Esi Nopalia Alias Esi Binti Muchlish dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mendapat kiriman video Anak Korban sedang menggesek-gesekkan jari tangannya (masturbasi) kearah bagian vagina dari akun facebook Rofil Jaja;
- Bahwa Saksi mendapatkan kiriman di messenger Facebook Saksi sekitar pertengahan Februari 2024;
- Bahwa Saksi ada mengirimkan video Anak Korban yang sedang masturbasi tersebut ke sepupu Anak Korban yaitu Saksi Deya, agar Saksi Deya membicarakan dan menanyakan kepada orang tua Anak Korban

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Anak Korban dengan Terdakwa (orang yang mengirimkan video tersebut);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah menikah namun telah lama bercerai dan memiliki satu orang anak;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

4. Zahman Mulyadi Als Mul Bin Herman Sawiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Anak Korban;

- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban ke Polisi;

- Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari Anak Korban apabila peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Korban terjadi pada bulan November 2023;

- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yakni Terdakwa Jaja Miharja

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Air Hitam Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa istri Saksi Saksi Elvi Sukaesih mengatakan kepada Saksi "kito dapat masalah" kemudian Saksi menjawab "masalah apo" kemudian Saksi Elvi Sukaesih mengatakan bahwa Anak Korban telah diperkosa oleh Terdakwa;

- Berdasarkan cerita Anak Korban kepada Saksi bahwa Terdakwa Jaja Miharja ada melakukan pengancaman dengan cara menempelkan sebilah senjata tajam ke leher Anak Korban sebelum melakukan perbuatan persetubuhan;

- Bahwa Anak Korban sekarang ini baru berumur 12 (dua belas) tahun dan Pendidikan Anak Korban terakhir kelas 6 (enam) SD;

- Bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa untuk menghubungi ataupun berdamai dengan Anak Korban ataupun keluarga Anak Korban;

- Bahwa atas laporan yang Saksi buat Terdakwa sempat kabur sampai akhirnya ditangkap dan diproses hukum;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Elvi Sukaisi Als Evi Binti Saipul Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Saksi Bersama dengan Saksi Zahman yang melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban ke Polisi;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yakni Terdakwa Jaja Miharja
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari Anak Korban apabila peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Korban terjadi pada bulan November 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Air Hitam Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak Korban lalu Saksi memberitahukan kepada Saksi Zahman (suami Saksi) bahwa "kito dapat masalah karena Anak Korban telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Berdasarkan cerita Anak Korban kepada Saksi bahwa Terdakwa Jaja Miharja ada melakukan pengancaman dengan cara menempelkan sebilah senjata tajam ke leher Anak Korban sebelum melakukan perbuatan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban sekarang ini baru berumur 12 (dua belas) tahun dan Pendidikan Anak Korban terakhir kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa untuk menghubungi ataupun berdamai dengan Anak Korban ataupun keluarga Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut :

1. Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Refertum (VER) Nomor: 353/27/VR/I.I, tanggal 7 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Anak Korban dengan hasil kesimpulan selaput dara tidak utuh dan tampak selaput dara robek lama arah jam 3,6,9;
2. Kutipan Akta Kelahiran 0000-LT-000000000-0000 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 27 November 2012;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama terjadi sekitar bulan November 2023 di rumah Terdakwa di Desa Air Hitam, Kecamatan Ujan Mas, Kab. Kepahiang;
- Bahwa kronologi kejadian yang pertama yaitu pada saat itu Terdakwa melihat Anak Korban sedang berjalan melewati rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan hendak menitip ke warung untuk membeli mie instan, lalu Terdakwa memanggil, ketika Anak Korban mendekati Terdakwa, Terdakwa menarik tangannya dan menuju kerumah dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar diam saja, jangan berisik lalu Terdakwa ajak masuk ke kamar dan membuka baju Anak Korban setengah dada, dan menurunkan celana sebatas lutu, lalu Anak Korban Terdakwa tarik keatas tempat tidur dan Terdakwa suruh telentang. Lalu Terdakwa meremas payudara dan menjilat payudara, lalu menjilat kelamin Anak Korban. Lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke Anak Korban memaju mundurkannya setelah klimaks, cairan sperma Terdakwa keluaran di atas perut Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan Anak Korban tidak berontak dikarenakan Terdakwa ancam dengan pisau, Anak Korban juga tidak menangis namun merasa sakit dan mengeluarkan darah sedikit;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 9 (Sembilan) kali;
- Bahwa setelah yang pertama kali Terdakwa lupa kapan waktunya melakukan persetubuhan itu kembali, namun kadang sehari dua kali, ada sehari sekali kadang sore kadang siang, dan dilakukan di rumah saya, di kamar tidur;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yang bentuknya Terdakwa menarik tangan Anak Korban, mengancam Anak Korban dengan menggunakan pisau yang diletakkan dileher dan di belakang punggung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan itu terhadap Anak Korban karena Terdakwa telah lama menduda, bercerai dengan istri Terdakwa sekitar tahun 2013 dan Anak Korban bertetangga dengan Terdakwa, dan hampir setiap hari Anak Korban main di rumah Terdakwa atau sekitar rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak bisa menahan diri untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk jajan Anak Korban, ada juga memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), ada juga memberikan voucher pulsa kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membuat video Anak Korban pada saat melakukan persetubuhan yang kedua kalinya, Terdakwa menelepon Anak Korban melalui Video Call, dan meminta Anak Korban untuk membuka baju bugil, dan Anak Korban memegang alat kelaminnya sendiri, menggesek-gesekkannya, Terdakwa merekam video dengan menggunakan tangkapan layar;
- Bahwa tujuan Terdakwa merekam video tersebut untuk melakukan masturbasi sendiri di rumah;
- Bahwa cara Terdakwa menyuruh Anak Korban membuat video dengan cara Handphone diletakkan di bantal, lalu pisau diarahkan didada Anak Korban, dan Anak Korban diminta untuk membuat video bugil sambil memainkan kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa ada menyebarkan video bugil Anak Korban yang memainkan kemaluannya tersebut ke Saksi Esi karena Anak Korban tidak mau lagi bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan video video bugil Anak Korban yang memainkan kemaluannya tersebut agar Anak Korban mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah adanya laporan Polisi Terdakwa melarikan diri ke cianjur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban menjadi takut dan cemas, Anak Korban tidak mau bersekolah karena malu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mintak maaf dengan Anak Korban dan keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak ada mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju hoody warna cokelat;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam motif garis abu-abu;
3. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan N;
4. 1 (satu) lembar celana panjang bahan jeans warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengalami tindakan pencabulan dan persetubuhan tersebut pertama kali sekitar bulan November 2023 didalam rumah Terdakwa yang berada di desa Air Hitam, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kronologi kejadianya sekitar bulan November 2023, tanggal dan harinya lupa, sekitar siang dan sore saat itu Anak Korban hendak bermain kerumah teman, yang melewati rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban, dan Anak Korban mendekati Terdakwa selanjutnya mengatakan, menitip membeli mie kwarung, lalu Terdakwa menarik lengan Anak Korban dari jalan, yang kemudian Anak Korban sempat berontak, namun karena Terdakwa mengeluarkan pisau dan mengarakanya ke leher Anak Korban maka Anak Korban mengikuti instruksi Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "diam saja jangan berisik" dan Anak Korban ditarik kedalam rumah, kemudian Anak Korban dibawa ke kamar, saat di kamar pisau diletakkan diatas kasur, Anak Korban disuruh tidur dikasur dan Anak Korban tidak berani mengatakan apa-apa, selanjutnya Anak Korban disuruh telentang lalu Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa meremas payudara, menjilat payudara, dan memeluk tubuh Anak Korban, mencium dan menjilat kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa masukkan kemaluan-nya ke vagina Anak Korban, memaju mundurkan batang kemaluannya didalam vagina Anak Korban kurang lebih lima menit, dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan cairannya diatas perut Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian yang pertama Terdakwa ada mengatakan agar kejadian tersebut tidak disampaikan kepada siapa pun, jika Anak Korban menyebarkan perbuatan tersebut maka Anak Korban siap-siap mati;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan Anak Korban tidak berontak dikarenakan Terdakwa ancam dengan pisau, Anak Korban juga tidak menangis namun merasa sakit dan mengeluarkan darah sedikit;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 9 (sembilan) kali yang semuanya dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sampai berkali-kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa mengancam menggunakan pisau, dan juga mengancam akan menyebarkan video rekaman Anak Korban yang sedang masturbasi dan meraba-raba Kemaluan Anak Korban apabila Anak Korban tidak menuruti permintaan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak ada berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban bisa merekam video Anak Korban yang sedang masturbasi tersebut setelah persetubuhan yang pertama saat itu Anak Korban

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph



lewat depan rumah Terdakwa lalu bertemu dengan Terdakwa yang sedang memegang pisau selanjutnya memanggil Anak Korban lalu mengarahkan pisau tersebut ke leher Anak Korban selanjutnya merangkul, menarik tubuh, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuat video Anak Korban melakukan masturbasi dengan ancaman jika Anak Korban tidak mau membuat video tersebut maka Anak Korban akan dibunuh, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuat video dengan adegan Anak Korban meraba-raba vagina Anak Korban;

- Bahwa video tersebut ada yang disebar oleh Terdakwa di akun facebooknya, namun videonya sudah tidak ada lagi di akun facebook karena sudah dihapus;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan video tersebut karena Anak Korban tidak mau lagi berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa dengan tersebarnya video tersebut Anak Korban menceritakan peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada orang tua Anak Korban, lalu orang tua Anak Korban melapor ke Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban berhenti sekolah karena diejek, Anak Korban malu karena dianggap sudah rusak sehingga Anak Korban sekarang menjadi takut dan cemas;
- Bahwa Terdakwa belum berdamai dengan Anak Korban dan Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah adanya laporan Polisi Terdakwa sempat melarikan diri ke cianjur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap Orang;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" tentunya identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" atau yang diidentikkan oleh "*wetboek van strafrecht*" sebagai "*Hij*", dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur "barang siapa" adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa "pelaku" adalah "Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan *delict*" (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur "barang siapa" dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) "setiap orang" sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Jaja Miharja Alias Jaja, sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Jaja Miharja Alias Jaja adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang dan tidak ada menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa Jaja Miharja Alias Jaja, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu saja telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut Pompe, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kepastakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari maksud (*opzet*) mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut Andi Hamzah, maksud (*oogmerk*) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan diatur dalam Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” dari pasal ini adalah bersifat alternatif maka apabila satu perbuatan sudah sesuai dengan fakta maka hal itu sudah cukup untuk menyatakan rumusan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak Korban berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selajutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-aki dan perempuan yang biasa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912. (Bandingkan dengan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1996, hal. 208);

Menimbang, terhadap unsur ini berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, Surat dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum yaitu:

- Bahwa Anak Korban mengalami tindakan pencabulan dan persetubuhan tersebut pertama kali sekitar bulan November 2023 didalam rumah Terdakwa yang berada di desa Air Hitam, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kronologi kejadianya sekitar bulan November 2023, tanggal dan harinya lupa, sekitar siang dan sore saat itu Anak Korban hendak bermain kerumah teman, yang melewati rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban, dan Anak Korban mendekati Terdakwa selanjutnya mengatakan, menitip membeli mie kwarung, lalu Terdakwa menarik lengan Anak Korban dari jalan, yang kemudian Anak Korban sempat berontak, namun karena Terdakwa mengeluarkan pisau dan mengarakanya ke leher Anak Korban maka Anak Korban mengikuti instruksi Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "diam saja jangan berisik" dan Anak Korban ditarik kedalam rumah, kemudian Anak Korban dibawa ke kamar, saat di kamar pisau diletakkan diatas kasur, Anak Korban disuruh tidur dikasur dan Anak Korban tidak berani mengatakan apa-apa, selanjutnya Anak Korban disuruh telentang lalu Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa meremas payudara, menjilat payudara, dan memeluk tubuh Anak Korban, mencium dan menjilat kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa masukkan kemaluannya ke vagina Anak Korban, memaju mundurkan batang kemaluannya didalam vagina Anak Korban kurang lebih lima menit, dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan cairannya diatas perut Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian yang pertama Terdakwa ada mengatakan agar kejadian tersebut tidak disampaikan kepada siapa pun, jika Anak Korban menyebarkan perbuatan tersebut maka Anak Korban siap-siap mati;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan Anak Korban tidak berontak dikarenakan Terdakwa ancam dengan pisau, Anak Korban juga tidak menangis namun merasa sakit dan mengeluarkan darah sedikit;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 9 (sembilan) kali yang semuanya dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sampai berkali-kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa mengancam menggunakan pisau, dan juga mengancam akan menyebarkan video rekaman Anak Korban yang sedang masturbasi dan meraba-raba Kemaluan Anak Korban apabila Anak Korban tidak menuruti permintaan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak ada berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban bisa merekam video Anak Korban yang sedang masturbasi tersebut setelah persetubuhan yang bertam saat itu Anak Korban lewat depan rumah Terdakwa lalu bertemu dengan Terdakwa yang sedang memegang pisau selanjutnya memanggil Anak Korban lalu mengarahkan pisau tersebut ke leher Anak Korban selanjutnya merangkul, menarik tubuh, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuat video Anak Korban melakukan masturbasi dengan ancaman jika Anak Korban tidak mau membuat video tersebut maka Anak Korban akan dibunuh, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuat video dengan adegan Anak Korban meraba-raba vagina Anak Korban;
- Bahwa video tersebut ada yang disebar oleh Terdakwa di akun facebooknya, namun videonya sudah tidak ada lagi di akun facebook karena sudah dihapus;
- Bahwa Terdakwa menyebar video tersebut karena Anak Korban tidak mau lagi berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa dengan tersebarnya video tersebut Anak Korban menceritakan peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada orang tua Anak Korban, lalu orang tua Anak Korban melapor ke Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban berhenti sekolah karena diejek, Anak Korban malu karena dianggap sudah rusak sehingga Anak Korban sekarang menjadi takut dan cemas;
- Bahwa Terdakwa belum berdamai dengan Anak Korban dan Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah adanya laporan Polisi Terdakwa sempat melarikan diri ke cianjur;

Menimbang, bahwa Anak Korban pada waktu terjadinya Tindak Pidana berumur 11 (sebelas) tahun, yang lahir pada tanggal 2 Agustus 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 1708-LT-27112012-0013 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepahiang tertanggal 27 November 2012, sehingga Anak Korban pada waktu kejadian masih tergolong sebagai Anak Korban sehingga termasuk ke dalam kategori Anak Korban sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang sebelum melakukan persetubuhan melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yang bentuknya Terdakwa menarik tangan Anak Korban, mengancam Anak Korban dengan menggunakan pisau yang diarahkan pada leher dan belakang punggung Anak Korban dan mengancam menyebarkan video Anak Korban yang sedang masturbasi apabila Anak Korban tidak mau diajak berhubungan badan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan serangkaian perbuatan yang Terdakwa lakukan yang bentuknya sebagai kekerasan fisik dan psikis terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban terpaksa menuruti maksud Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yakni setidaknya telah terjadi sebanyak 9 (sembilan) kali persetubuhan dan setelah Majelis Hakim menghubungkan dengan alat bukti surat hasil *Visum et Repertum* Nomor: 353/ 27 / VR / 1.1 tanggal 7 Maret 2024, perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali karena diperoleh kesimpulan selaput dara Anak Korban tidak utuh lagi dan tampak selaput dara robek lama arah jam 3,6,9 dan Usia Anak Korban juga masih tergolong sebagai Anak Korban sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk diberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan dan menghubungkannya dengan alasan yang memberatkan dan meringankan yang terungkap dalam persidangan, yang lama pidananya nanti adalah adil sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan selain hukuman pidana penjara juga menentukan hukuman pidana denda, dalam hal denda tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana kurungan berdasarkan Pasal 30 KUHP dan lamanya pidana kurungan tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju hoodie warna cokelat;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam motif garis abu-abu;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan N;
- 1 (satu) lembar celana panjang bahan jeans warna biru;

yang merupakan pakaian-pakaian yang digunakan pada saat melakukan kejahatan agar tidak barang bukti tersebut tidak menimbulkan beban psikologis

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dikemudian hari apabila dikembalikan kepada Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bentuk kekerasan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban sangat berbahaya atas nyawa dan mengakibatkan beban psikologis yang dalam bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa sebelum di proses hukum melarikan diri;
- Tidak ada kesepakatan perdamaian antara Anak Korban atau keluarga Anak Korban dengan Terdakwa atau keluarga Terdakwa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jaja Miharja Alias Jaja**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan untuk memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju hoody warna cokelat;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam motif garis abu-abu;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan N;
 - 1 (satu) lembar celana panjang bahan jeans warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Lely Manullang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Anton Alexander, S.H., M.H., Rizki Febrianti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mareta Isabella, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Rizka Ari Kholifatur Rohman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Alexander, S.H., M.H.

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Rizki Febrianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mareta Isabella, S.E., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph